



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 105/PK-IMS/XII/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian PT. MARTINOAG WOOD HAUSS

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT. MARTINOAG WOOD HAUSS** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor: 503/0030.10/BPPT, Tanggal 08 Agustus 2014 yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. MARTINOAG WOOD HAUSS**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 06 Desember 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **PT. MARTINOAG WOOD HAUSS** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **PT. MARTINOAG WOOD HAUSS**.

Bekasi, 07 Desember 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. Inti Multima Sertifikasi
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK – 019 - IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	L.2.5 Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/ 2014
g.	Tim Audit	:	1. Luqman Heryana Puspita 2. Yana Suryana 3. Deni Supriadi
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	PT. Martinoag Wood Hauss
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	503/0030.10/BPPT tanggal 8 Agustus 2014
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Ki Ageng Tepak Desa Palimanan Timur Kec. Palimanan Kab. Cirebon
d.	Alamat Kantor	:	Ki Ageng Tepak Desa Palimanan Timur Kec. Palimanan Kab. Cirebon
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none">• Direktur Utama : H. Sumarno• Direktur : Dede Dwi Indra Lesmana• Komisaris Utama : Hj. Siti Ukari• Komisaris : Feti Indrisari

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu Tanggal 11 November 2015. - Kantor PT. MARTINOAG WOOD HAUSS, Cirebon, Jawa Barat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu Tanggal 11 November 2015. - Kantor PT. MARTINOAG WOOD HAUSS, Cirebon, Jawa Barat. 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Senin, 16 November 2015 - Kantor PT. MARTINOAG WOOD HAUSS, Cirebon, Jawa Barat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Hari Minggu 6 Desember 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang IUI PT. MARTINOAG WOOD HAUSS untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Unit usaha dalam bentuk : (a) industri memiliki izin yang sah, dan (b) eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT. MARTINOAG WOOD HAUSS memiliki akta pendirian dan perubahan terakhir dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin Industri	Memenuhi	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS memiliki izin HO yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS memiliki TDP yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
		e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				ijin lainnya
		f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DEL H/Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)	Memenuhi	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS memiliki dokumen UKL-UPL yang sah dan lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya serta memiliki surat pernyataan yang menyatakan bahwa perusahaan sanggup untuk segera melaporkan pemantauan lingkungannya
		g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS memiliki dokumen IUI yang sesuai dengan dokumen lainnya dan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Applicable	PT. Martinoag Wood Hauss merupakan industri lanjutan, maka verifier RPBBI Not Applicable (NA)
	Eksporir produk kayu olahan adalah eksporir yang memiliki izin yang sah, berupa eksporir produsen.	Berstatus Eksporir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	Verifier ini tidak diaplikasikan karena IUI PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak melakukan kegiatan ekspor.
Importir kayu dan produk kayu	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Dokumen Pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Non Applicable	NA, karena IUI PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak melakukan impor kayu

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) importir	Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Non Applicable	NA, karena IUI PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak melakukan impor kayu
Unit Usaha dalam bentuk kelompok	Kelompok memiliki Akte Notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Non Applicable	NA, karena PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak membentuk kelompok.
Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS memiliki kontrak suplai bahan baku pada setiap suplaiernya
		b. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Applicable	N/A karena IUI PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak menerima kayu bulat selain dari hutan negara.
		c. Berita acara serah terima kayu dan/atau	Memenuhi	Setiap penerimaan PT. MARTINOAG WOOD HAUSS disertai dengan

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		berita acara serah terima barang
		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Setiap penerimaan bahan baku PT. MARTINOAG WOOD HAUSS disertai dengan dokumen angkutan yang sah
		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/ kota atau dari aparat desa/ kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran, serta DKP	Non Applicable	Selama 12 bulan terakhir periode Nopember 2014 – Oktober 2015 PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bpngkaran.
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Non Applicable	Selama 12 bulan terakhir periode Nopember 2014 – Oktober 2015 PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri.
		g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang memiliki pemasok dan/atau DKP	Memenuhi	Seluruh Pemasok PT. MARTINOAG WOOD HAUSS telah dilengkapi dengan DKP, perusahaannya telah memiliki prosedur

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dari Pemasok		penerimaan DKP, petugas penerima DKP dan laporan pengecekan DKP
		h. Dokumen pendukung RPBBI	Non Applicable	PT. Martinoag Wood Hauss bukan merupakan pemegang IUIPHKK sehingga tidak wajib membuat RPBBI
	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang di impor berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Non Applicable	Selama 12 bulan terakhir periode Nopember 2014 – Oktober 2015 PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. MARTINOAG WOOD HAUSS sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		b. Bill of Lading (B/L)	Non Applicable	Selama 12 bulan terakhir periode Nopember 2014 – Oktober 2015 PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. MARTINOAG WOOD HAUSS sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		c. Packing List (P/L)	Non Applicable	Selama 12 bulan terakhir periode Nopember 2014 – Oktober 2015 PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. MARTINOAG WOOD HAUSS sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		d. Invoice	Non Applicable	Selama 12 bulan terakhir periode Nopember 2014 – Oktober 2015 PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak pernah

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. MARTINOAG WOOD HAUSS sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		e. Deklarasi Impor	Non Applicable	Selama 12 bulan terakhir periode Nopember 2014 – Oktober 2015 PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. MARTINOAG WOOD HAUSS sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		f. Rekomendasi Impor	Non Applicable	Selama 12 bulan terakhir periode Nopember 2014 – Oktober 2015 PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. MARTINOAG WOOD HAUSS sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Non Applicable	Selama 12 bulan terakhir periode Nopember 2014 – Oktober 2015 PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. MARTINOAG WOOD HAUSS sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangann	Non Applicable	Selama 12 bulan terakhir periode Nopember 2014 – Oktober 2015 PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT.

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		ya		MARTINOAG WOOD HAUSS sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		i. Bukti Penggunaan Kayu Impor	Non Applicable	Selama 12 bulan terakhir periode Nopember 2014 – Oktober 2015 PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. MARTINOAG WOOD HAUSS sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS memiliki catatan awal yang mampu tertelusur hingga asal usul bahan bakunya
		b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS memiliki laporan produksi selama periode audit dan terdapat rendemen yang logis dalam proses produksinya
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diijinkan	Memenuhi	Jenis produksi yang dilakukan PT. MARTINOAG WOOD HAUSSs sesuai dengan kegiatan usahanya dan tidak melebihi kapasitas yang diijinkan
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Applicable	Selama 12 bulan terakhir periode Nopember 2014 – Oktober 2015 PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu dari kayu lelang hasil sitaan bukti curian atau temuan
		e. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS memiliki catatan mutasi produk yang sesuai dengan dokumen

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				pendukung lainnya
	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga)	a. Dokumen S-LK atau DKP	Non Applicable	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS dalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaan proses kepada pihak lain.
		b. Kontrak jasa pengelolaan produk antara audite dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Non Applicable	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS dalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaan proses kepada pihak lain.
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Non Applicable	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS dalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaan proses kepada pihak lain.
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Non Applicable	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS dalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaan proses kepada pihak lain.
		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui penyedia jasa	Non Applicable	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS dalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaan proses kepada pihak lain.
Perdagangan atau pemindahan hasil produksi dengan tujuan domestik	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah sebagai bukti penjualan atau pemindahan produk

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	perdagangan atau pemindahan tangan hasil produksi dengan tujuan domestik			
Pengapalan kayu olahan untuk ekspor	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Non Applicable	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS bukanlah eksporter dan tidak mempunyai dokumen ETPIK sehingga juga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Non Applicable	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS bukanlah eksporter dan tidak mempunyai dokumen ETPIK sehingga juga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
		c. Packing List (P/L)	Non Applicable	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS bukanlah eksporter dan tidak mempunyai dokumen ETPIK sehingga juga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
		d. Invoice	Non Applicable	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS bukanlah eksporter dan tidak mempunyai dokumen ETPIK sehingga juga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
		e. Bill of Lading	Non	PT. MARTINOAG WOOD

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		(B/L)	Applicable	HAUSS bukanlah eksporter dan tidak mempunyai dokumen ETPIK sehingga juga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-legal	Non Applicable	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS bukanlah eksporter dan tidak mempunyai dokumen ETPIK sehingga juga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Non Applicable	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS bukanlah eksporter dan tidak mempunyai dokumen ETPIK sehingga juga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Non Applicable	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS bukanlah eksporter dan tidak mempunyai dokumen ETPIK sehingga juga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Non Applicable	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS bukanlah eksporter dan tidak mempunyai dokumen ETPIK sehingga juga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
Pemenuhan	Implementasi Tanda	Tanda V-Legal yang	Non Applicable	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS belum memiliki SLK

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
penggunaan Tanda V-Legal	V-Legal	dibubuhkan sesuai ketentuan		sehingga belum memiliki hak untuk menggunakan tanda v-legal
Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	Pedoman/ Prosedur dan Implementasi K3	a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS memiliki prosedur K3 dan petugas penanggung jawab K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS memiliki peralatan K3 dan jalur evakuasi
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanggulangannya
	Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat dari Direktur perusahaan
	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja		Non Applicable

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	orang			
	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT. MARTINOAG WOOD HAUSS tidak memiliki karyawan di bawah umur



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-093

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. MARTINOAG WOOD HAUSS

KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 503/0030.10/BPPT, TANGGAL 08 AGUSTUS 2014

KAPASITAS PRODUKSI : 15.000 PCS/TAHUN

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI FURNITURE DARI KAYU, ROTAN DAN BAMBU

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 07 Desember 2015
Masa Berlaku : 07 Desember 2015 s.d. 06 Desember 2018